

## BAB 4

### ANALISIS PERMASALAHAN

#### 4.1 Permasalahan Yang Dihadapai Konsumen Akibat Penggunaan Produk Plastik Sebagai Kemasan Pangan

Plastik merupakan kemasan pangan yang banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk membungkus makanan dan minuman yang diproduksinya. Hal ini karena plastik memiliki sifat-sifat unggulan seperti: kuat tetapi ringan, tidak berkarat, bersifat termoplastis, yaitu dapat direkat menggunakan panas, serta dapat diberi label atau cetakan dengan berbagai kreasi. Selain itu plastik juga mudah untuk diubah bentuk. Meskipun memiliki banyak keuntungan, namun ada beberapa jenis plastik yang memiliki bahaya tersembunyi, seperti plastik dari jenis: *polystyrene*, *styrene acrylonitrile*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *nylon*, dan *polyethylene terephthalate*. Plastik jenis ini jika digunakan sebagai kemasan pangan, terutama jika bersentuhan langsung dengan pangan, tentunya dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Permasalahan-permasalahan yang sering kali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan adalah:

1. Penggunaan bahan yang dilarang digunakan maupun penggunaan bahan dasar yang digunakan tidak sesuai dengan tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan.

Beberapa pelaku usaha juga kerap tidak mencantumkan keterangan mengenai jenis plastik yang digunakannya sebagai pembungkus makanan dan/atau minuman yang diproduksinya, padahal pencantuman keterangan mengenai jenis plastik ini sangat penting artinya, karena konsumen dapat mengetahui apakah plastik yang digunakan sebagai pembungkus makanan dan/atau minuman yang dibelinya berbahaya bagi kesehatannya atau tidak.

Banyak pelaku usaha makanan dan minuman, terutama yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Selanjutnya disebut “BPOM”) yang menggunakan bahan tambahan bagi plastik yang dilarang digunakan maupun penggunaan bahan dasar yang digunakan tidak sesuai dengan tipe pangan

dan kondisi penggunaan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Sebagai contohnya adalah para pelaku usaha rumah makan. Banyak pelaku usaha rumah makan maupun para pedagang makanan dan/atau minuman di pinggir jalan yang menggunakan *styrofoam* sebagai bahan pembungkus/wadah bagi makanan dan minuman yang dijualnya. Hal ini karena *styrofoam* murah harganya,<sup>120</sup> berwarna putih, sehingga menimbulkan kesan bersih dalam penggunaannya, dan juga memiliki kemampuan untuk menahan suhu panas atau dingin yang baik. Pada kenyataannya *Styrofoam* ini berbahaya bagi kesehatan manusia. *Styrofoam* jadi berbahaya karena terbuat dari butiran-butiran *styrene*, yang diproses dengan menggunakan *benzena*.<sup>121</sup> *Benzena* ini sendiri di dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan, termasuk bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk bahan dasar plastik.

Jika *styrofoam* digunakan sebagai wadah/kemasan bagi makanan dan/atau minuman, bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam *styrofoam* akan berpindah ke makanan dan/atau minuman yang dikemasnya. Perpindahannya akan semakin cepat jika kadar lemak (*fat*) dalam suatu makanan atau minuman makin tinggi. Selain itu, minuman yang mengandung alkohol atau asam, seperti *lemon-tea*, juga dapat mempercepat laju perpindahan.<sup>122</sup>

Selain itu, semakin panas suatu makanan dan/atau minuman yang dikemas dengan *styrofoam*, semakin cepat pula perpindahan bahan kimia *styrofoam* ke dalam makanan dan/atau minuman.<sup>123</sup> Plastik pada bahan *styrofoam* tersusun dari *polimer*, yakni rantai panjang dari satuan-satuan yang lebih kecil yang

<sup>120</sup> Di pasaran harga *styrofoam* hanya sekitar Rp 400 per buah. Harga ini tentunya jauh lebih murah dibanding daun pisang, yang umumnya dipakai oleh pedagang tradisional. Maka, tidak heran jika banyak pelaku usaha yang memilih menggunakan *styrofoam* sebagai kemasan pembungkus bagi makanan dan/atau minuman yang diproduksinya (lebih lanjut lihat Dedy Ardiansyah, “*Styrofoam, Bersih tapi Tak Sehat*” <<http://www.harian-global.com/news.php?item.17602.7>>)

<sup>121</sup> “Apakah *Styrofoam* Berbahaya?????” <<http://forum.majarimagazine.com/index.php?topic=530.0>>

<sup>122</sup> “*Styrofoam* Berbahaya” < <http://manglufti.wordpress.com/2008/01/30/styrofoam-berbahaya/>>

<sup>123</sup> *Ibid.*

disebut *monomer*. Saat makanan dan/atau minuman panas ini dimasukkan ke dalam *styrofoam*, kita dapat melihat bahwa *styrofoam* menjadi lemas dan tipis. Inilah tanda terputusnya ikatan-ikatan *monomer*.<sup>124</sup> Pada saat ikatan *monomer* itu terlepas, maka akan terjadi pelepasan bahan-bahan berbahaya yang dikandung oleh *styrofoam* seperti *benzena* dan terjadi perpindahan ke dalam tubuh konsumen. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk bagi kesehatan konsumen.

Jadi, penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan sendiri telah melanggar ketentuan di dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Pelaku usaha yang memproduksi makanan dan minuman ringan, terutama yang berbentuk *home industry* dan yang tidak mendaftarkan produknya ke BPOM, juga kerap menggunakan bahan yang berbahaya sebagai kemasan pembungkus makanan dan/atau minuman yang diproduksinya. Untuk menarik minat konsumen, sekaligus sebagai keterangan makanan dan/atau minuman yang diproduksinya, tidak jarang pada plastik pembungkus dicetak langsung berbagai tulisan dan gambar. Selain tidak jelas jenis plastik yang digunakan sebagai pembungkus makanan dan/atau minuman, tinta yang dicetak langsung pada plastik pembungkus juga termasuk ke dalam jenis pewarna berbahaya sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan.

Penggunaan bahan tambahan bagi plastik yang berbahaya atau yang tidak sesuai dengan batas migrasi maupun yang tidak sesuai dengan tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu, selain menyalahi ketentuan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan juga telah melanggar UUPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, juga dapat menyebabkan pencemaran terhadap pangan.

Pelaku usaha makanan dan/atau minuman banyak yang masih menggunakan berbagai plastik dan bahan-bahan tambahannya yang berbahaya sebagai pembungkus makanan dan/atau minuman yang diproduksinya, karena berbagai keunggulan plastik, yang telah disebutkan di awal sub-bab ini.

---

<sup>124</sup> “Bahaya Styrofoam” < <http://ivanhadinata.blogspot.com/2008/07/styrofoam-apa-sih-bahayanya-masih.html>>

Selain itu, ketidaktahuan konsumen, juga berperan besar dengan tetap membeli makanan yang diwadahi berbagai plastik sebagai pembungkusnya.

Banyak konsumen yang tidak mengetahui mengenai bahaya penggunaan plastik sebagai pembungkus pangan, terutama pembungkus pangan yang langsung bersinggungan dengan pangannya sendiri. Di samping itu, sedikit konsumen yang tahu akan bahaya kemasan plastik ini, namun tidak mau memperhatikan jenis plastik maupun bahan tambahan lain seperti pewarna yang digunakan pada plastik pembungkus pangan. Umumnya konsumen membeli berbagai produk pangan tanpa memperhatikan jenis plastik yang digunakan pelaku usaha. Sebagai contoh, penggunaan botol plastik air mineral. Botol plastik air mineral umumnya menggunakan plastik bertanda 1 PETE atau PET (*polyethylene terephthalate*). Plastik jenis ini hanya dapat digunakan satu kali saja dan tidak boleh digunakan berulang kali, walau demikian, tidak sedikit konsumen yang menggunakan botol plastik tersebut berulang kali. Hal ini tentunya berbahaya bagi kesehatan konsumen, karena air yang dikonsumsinya telah menjadi tercemar.

2. Tidak dicantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik pada produk plastik yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan pembungkus pangan yang diproduksinya.

Selama ini, tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai plastik pada produk plastik yang digunakannya, namun, arti simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik ini sangatlah penting bagi konsumen. Dengan melihat dan membaca simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan pangan, konsumen dapat menentukan mana plastik berbahaya yang dapat mencemari pangan yang dikemasnya dan mana plastik yang aman bagi pangan. Tidak mungkin bagi konsumen untuk melakukan uji laboratorium pada setiap plastik pembungkus pangan yang dibelinya, hanya untuk menentukan apakah plastik tersebut berbahaya atau tidak.

Keterangan mengenai jenis plastik yang digunakan, hendaknya dicantumkan pada tempat yang mudah dibaca oleh konsumen, pada label kemasan

misalnya atau dapat dicetak langsung pada plastik kemasan. Keterangan mengenai jenis plastik yang digunakan juga harus dirinci secara detil, sehingga konsumen dapat mengetahui apakah plastik kemasan tersebut berbahaya atau tidak bagi kesehatan konsumen.

Pelaku usaha seharusnya memperhatikan penggunaan bahan kemasan pangan yang digunakan untuk membungkus makanan dan/atau minuman yang diproduksinya. Dengan menggunakan plastik yang berbahaya sebagai kemasan pangannya, berarti pelaku usaha telah menyalahi ketentuan dalam UUPK, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

#### **4.2 Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Produk Plastik Sebagai Kemasan Pangan, Ditinjau Dari UUPK Dikaitkan Dengan UU Pangan Dan PP Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan**

Konsumen dalam berbagai segi merupakan pihak yang lemah kedudukannya bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan konsumen. Atau dengan kata lain, perlindungan konsumen yang dimaksud UUPK merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1.

Kemasan plastik yang digunakan sebagai pembungkus pangan tidak semuanya aman digunakan. Ada beberapa jenis plastik yang berbahaya dan dapat menyebabkan pencemaran zat-zat kimia berbahaya yang dikandungnya ke makanan dan/atau minuman yang dikemas dengannya. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang tegas dan memadai agar pangan yang dikemas dengan kemasan

plastik tetap terjaga mutunya dan tidak tercemar zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Industri pangan merupakan industri yang menghasilkan makanan dan minuman bagi konsumen guna pemenuhan kebutuhan konsumen, maka keberadaannya tidak terlepas dari UUPK yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta UU Pangan Dan PP Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, yang menjamin setiap pangan yang dihasilkan tidak berbahaya bagi masyarakat.

#### **4.2.1 Ditinjau Dari UUPK**

UUPK memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan oleh pelaku usaha. Dalam kaitannya dengan penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan oleh pelaku usaha di bidang pangan, bagi setiap penggunaan produk plastik yang berbahaya dan tidak sesuai dengan standar, berarti telah melanggar ketentuan UUPK.

Sebenarnya, pelaku usaha memiliki kebebasan dalam memilih kemasan bagi makanan dan/atau minuman yang diproduksinya, termasuk penggunaan plastik, namun pemilihan bahan sebagai kemasan pangan ini harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Hal ini demi melindungi kepentingan konsumen dalam memperoleh pangan yang sehat dan tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Pelanggaran perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan oleh pelaku usaha di bidang pangan dapat dilihat pada beberapa pasal di dalam UUPK, antara lain Pasal 4 huruf a dan c, Pasal 7 huruf b dan d, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (3).

##### **1. Pasal 4 huruf a**

Pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, setiap produk pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha harus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, karena berdasarkan ketentuan ini, konsumen berhak untuk itu. Pelaku usaha di bidang pangan, selain harus memperhatikan komposisi bahan-bahan yang diperlukan dalam memproduksi

makanan dan/atau minuman, juga harus memperhatikan pemilihan dan penggunaan bahan sebagai kemasan dari produk pangan yang dihasilkan, terutama jika pelaku usaha memilih untuk menggunakan kemasan plastik sebagai pembungkus produk pangan yang dihasilkannya. Apabila, pelaku usaha menggunakan plastik yang berbahaya atau yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan, maka tentunya kemasan plastik tersebut dapat mencemari produk pangan yang di kemasnya. Oleh karenanya, produk pangan tersebut menjadi tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan orang/konsumen yang mengkonsumsinya. Jika hal ini terjadi, berarti pelaku usaha telah melanggar hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Pasal 4 huruf c

Dalam Pasal 4 huruf c disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasan dari produk pangan yang dihasilkannya, sebaiknya mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai jenis plastik yang digunakannya, pada setiap kemasan plastik produk pangannya. Hal ini penting, karena konsumen dapat mengetahui apakah plastik yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan pangan tersebut berbahaya atau tidak. Jika, pelaku usaha melakukan hal ini, maka pelaku usaha tersebut telah memenuhi hak konsumen dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

3. Pasal 7 huruf b

Aspek hukum perlindungan konsumen dalam ketentuan Pasal 7 huruf b menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Ketentuan pasal ini memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi dan keterangan yang jujur mengenai barang dan/atau

jasa yang diproduksinya. Terkait dengan ketentuan pasal ini, pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasan pangannya berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tidak hanya mengenai produk pangan yang dihasilkannya, tapi juga mengenai kemasan plastik yang digunakannya. Apakah kemasan plastik yang digunakannya berbahaya atau tidak. Minimal pelaku usaha harus mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai jenis plastik pada setiap kemasan plastik yang digunakannya, sehingga konsumen dapat mengetahui, apakah kemasan plastik tersebut berbahaya atau tidak bagi konsumen.

4. Pasal 7 huruf d

Pasal 7 huruf d menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Ketentuan pasal ini memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksinya agar sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik harus memperhatikan pemilihan dan penggunaan produk plastik yang aman dan tidak mengandung bahan tambahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam hal ini standar yang berlaku tercantum di dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Meskipun menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini dengan tidak memperhatikan ketentuan ini, dengan menggunakan plastik yang berbahaya sebagai kemasan makanan dan/atau minuman yang diproduksinya. Hal ini tentunya membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi makanan dan/atau minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Sebagai contohnya, adalah penggunaan *styrofoam* yang kerap digunakan oleh pelaku usaha rumah makan maupun pedagang makan dan minuman dipinggir jalan, sebagai kemasan pembungkus/wadah bagi makanan dan/atau minuman yang dijualnya. Seperti diketahui, *styrofoam* ini merupakan produk plastik

yang menggunakan bahan tambahan yang berbahaya dan dilarang untuk digunakan menurut Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan, yaitu, *benzena*. Padahal, jika *benzena* ini sampai dikonsumsi oleh manusia dapat menimbulkan berbagai penyakit.<sup>125</sup> Penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan makanan dan/atau minuman dapat mencemari makanan dan/atau minuman didalamnya dengan zat-zat berbahaya terutama *benzena*, sehingga makanan dan/atau minuman tersebut menjadi tidak aman lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen.

5. Pasal 8 ayat (1) huruf a

Pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam pasal ini memberikan perlindungan kepada konsumen dengan melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasan bagi produk pangan yang diproduksinya banyak yang melanggar ketentuan ini, terutama bagi yang menggunakan plastik yang berbahaya sebagai kemasan dari produk pangan yang dijualnya, seperti penggunaan *styrofoam* misalnya. Meskipun makanan dan/atau minuman yang dijualnya memenuhi standar yang berlaku, namun jika pelaku usaha menggunakan plastik yang berbahaya sebagai kemasan makanan dan/atau minuman tersebut, tentunya hal ini dapat mencemari makanan dan/atau minuman yang dijualnya sehingga makanan dan/atau

<sup>125</sup> *Benzena* bisa menimbulkan masalah pada kelenjar tyroid, mengganggu sistem syaraf sehingga menyebabkan kelelahan, mempercepat detak jantung, sulit tidur, badan menjadi gemeteran, dan menjadi mudah gelisah. Dibeberapa kasus, *benzena* bahkan bisa mengakibatkan hilang kesadaran dan kematian. Saat *benzena* termakan, dia akan masuk ke sel-sel darah dan lama-kelamaan akan merusak sumsum tulang belakang. Akibatnya produksi sel darah merah berkurang dan timbulah penyakit anemia. Efek lainnya, sistem imun akan berkurang sehingga kita mudah terinfeksi. Pada wanita, zat ini berakibat buruk terhadap siklus menstruasi dan mengancam kehamilan. Dan yang paling berbahaya, zat ini bisa menyebabkan kanker payudara dan kanker prostat. Beberapa lembaga dunia seperti *World Health Organization's International Agency for Research on Cancer* dan *EPA (Environmental Protection Agency)* telah mengkategorikan *styrofoam* sebagai bahan *carcinogen* (bahan penyebab kanker) (Lebih lanjut lihat: "Apakah Styrofoam Berbahaya?????" <<http://forum.majarimagazine.com/index.php?topic=530.0>>)

minuman tersebut menjadi berbahaya bagi kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya.

6. Pasal 8 ayat (3)

Dalam Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik berbahaya sebagai kemasan produk pangannya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini. Karena pada kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan keterangan apapun bahwa kemasan pangan yang digunakannya mengandung bahaya bagi kesehatan konsumen dan dapat mencemari makanan dan/atau minuman yang dikemasnya. Makanan dan/atau minuman yang dikemas dalam kemasan plastik berbahaya dapat tercemar oleh zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam kemasan plastik tersebut, sehingga menjadi tidak layak di konsumsi oleh konsumen. Tidak banyak pelaku usaha di bidang pangan yang sadar akan hal ini dan terus saja menggunakan kemasan plastik berbahaya yang dapat mencemari makanan dan/atau minuman yang dikemasnya, sehingga pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini dengan memperdagangkan sediaan pangan yang tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (3) UUPK ini seharusnya dapat menjadi jaminan terlindunginya hak konsumen sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen dalam memperoleh pangan yang tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya akibat penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 62 UUPK. Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan hukuman tambahan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 63 UUPK, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;

- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Dengan adanya sanksi tersebut, Pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan penggunaan produk plastik yang digunakannya sebagai kemasan pembungkus makanan dan/atau minuman yang diproduksinya. Pelaku usaha hendaknya memilih produk plastik yang aman dan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Selain itu, ada baiknya pelaku usaha juga mencantumkan simbol dan kode segitiga pada setiap kemasan plastik yang digunakannya atau minimal memberikan keterangan singkat mengenai jenis plastik yang digunakannya, sehingga konsumen dapat mengetahui apakah kemasan plastik yang digunakan tersebut berbahaya atau tidak.

Konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya dilanggar oleh pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan kemasan plastik sebagai kemasan bagi produk pangan yang dihasilkannya, juga dapat mengajukan gugatan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut "BPSK") atau melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK.

#### **4.2.2 Ditinjau Dari UU Pangan Dan PP Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan**

Melalui UU Pangan dan PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, pemerintah berusaha untuk menjamin kualitas pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha, sehingga aman dan layak di konsumsi oleh konsumen. Di dalam UU Pangan dan PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan terdapat pasal-pasal tersendiri yang secara khusus mengatur tentang kemasan pangan. Di dalam UU Pangan pasal-pasal yang mengatur mengenai kemasan pangan diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 19, dan di dalam PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 20.

Terhadap penggunaan kemasan plastik bagi produk pangan, ternyata terdapat beberapa pelanggaran terhadap ketentuan di dalam UUPK, UU Pangan, dan PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Pelanggaran yang terjadi umumnya sebagai akibat penggunaan produk plastik berbahaya yang dapat mencemari produk pangan yang dikemasnya. Apabila dikaitkan dengan UU Pangan dan PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan, maka pelanggaran perlindungan konsumen dapat dilihat pada beberapa pasal, yaitu Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Pangan dan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.

1. Pasal 16 ayat (1) UU Pangan dan Pasal 16 ayat (1) PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan

Pasal 16 ayat (1) UU Pangan dan Pasal 16 ayat (1) PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan menyatakan bahwa Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Bila dilihat ketentuan pada kedua pasal tersebut, maka aspek hukum perlindungan konsumen yang diberikan adalah kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk tidak menggunakan kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan kemasan plastik sebagai kemasan bagi makanan dan/atau minuman yang diproduksinya, banyak yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan kemasan plastik yang berbahaya. Kemasan plastik yang berbahaya ini, seperti *styrofoam*, dapat melepaskan zat-zat berbahaya yang dapat mencemari makanan dan/atau minuman yang dikemasnya. Pada Pasal 16 ayat (2) PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan dinyatakan bahwa Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. Ayat (2) ini merujuk kepada Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) dan Lampiran 1.

2. Pasal 17 ayat (1) PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan

Pasal 17 ayat (1) PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan. Ketentuan ini mewajibkan pelaku usaha di bidang pangan untuk menggunakan kemasan yang diizinkan. Pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasan bagi produk pangan yang dihasilkannya, tidak banyak jumlahnya yang telah mematuhi ketentuan peraturan ini. Kebanyakan pelaku usaha besar yang telah menggunakan plastik yang aman sebagai kemasan dari produk pangan yang dihasilkannya. Sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya yang bersifat *home industry*, masih banyak yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan plastik yang berbahaya sebagai kemasan bagi produk pangan yang dihasilkannya. Pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. Peraturan ini merujuk kepada Pasal 3 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan serta Lampiran 2A untuk bahan dasar yang diizinkan dan Lampiran 2B untuk bahan tambahan yang diizinkan.

3. Pasal 16 ayat (2) UU Pangan dan Pasal 19 ayat (1) PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan

Pasal 16 ayat (2) UU Pangan dan Pasal 19 ayat (1) PP Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan. Kedua pasal ini memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengemas secara benar produk pangan yang dihasilkannya sehingga tidak terjadi pencemaran terhadap produk pangan yang di produksinya. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasan dari produk pangan yang dihasilkannya, dapat saja menggunakan plastik yang berbahaya, *styrofoam* misalnya, sebagai kemasan dari makanan dan/atau minuman yang dihasilkannya. Namun pengemasan ini harus dilakukan secara benar sehingga tidak terjadi pencemaran pada produk pangan yang dikemasnya. Jika pelaku usaha ingin menggunakan plastik yang

berbahaya, dengan *styrofoam* misalnya, maka pelaku usaha harus mengemas terlebih dahulu produk pangannya dengan kemasan yang tidak berbahaya, dengan kertas atau daun pisang sebagai contoh, baru dimasukkan kedalam *styrofoam*. Namun cara ini dianggap dapat merugikan pelaku usaha, karena pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kemasan yang tidak berbahaya tersebut. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang memilih langsung mengemas makanan dan/atau minumannya menggunakan plastik berbahaya, sehingga melanggar ketentuan pasal ini.

#### **4.3 Peran Pemerintah Dalam Rangka Pengawasan Penggunaan Produk Plastik Oleh Pelaku Usaha**

Saat ini banyak pelaku usaha di bidang pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasan pembungkus bagi produk pangan yang diproduksinya. Tidak sedikit pula yang menggunakan plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan/atau minuman yang dihasilkannya. Pelaku usaha yang telah mendaftarkan produk pangannya ke BPOM, umumnya telah menggunakan kemasan plastik yang dinyatakan aman sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Pelaku usaha ini, kebanyakan adalah pelaku usaha besar yang produk pangan yang dihasilkannya didistribusikan secara luas ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga di ekspor ke luar negeri. Namun banyak pelaku usaha terutama pelaku usaha kecil dan menengah, yang kebanyakan usahanya masih berbentuk *home industry*, menggunakan plastik yang berbahaya sebagai kemasan makanan dan/atau minuman yang diproduksinya. Sebagai contoh adalah pelaku usaha rumah makan, restoran siap saji, pedagang makanan dan minuman dipinggir jalan, hingga pengusaha makanan dan minuman tradisional.

Pelaku usaha seperti ini kerap memilih menggunakan kemasan plastik terutama kemasan plastik yang berbahaya bagi produk pangan yang dihasilkannya, karena memang harganya lebih murah dan tahan lama dibanding menggunakan kemasan lain, seperti daun pisang misalnya. Pelaku usaha seperti ini banyak ditemui di daerah-daerah dan biasanya produk pangan yang dihasilkannya di distribusikan secara terbatas, hanya di daerahnya saja atau

daerah-daerah di sekitarnya. Makanan dan minuman yang dihasilkan pun umumnya tidak terdaftar di BPOM dan tidak mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai jenis plastik pada kemasan plastik yang digunakannya.

Peran pemerintah dalam rangka pengawasan penggunaan produk plastik oleh pelaku usaha adalah dengan:

1. Melakukan pengawasan terhadap setiap produk pangan yang menggunakan plastik sebagai kemasannya.

Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah melalui Balai besar/Balai POM yang terdapat pada setiap propinsi di Indonesia. Dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan yang telah efektif berlaku sejak 20 Agustus 2008,<sup>126</sup> maka Balai besar/Balai POM dapat melakukan pengujian terhadap kemasan plastik yang digunakan oleh pelaku usaha. Jika ternyata ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan, maka pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Menurut Pasal 11 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan:

- (1) Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
  - c. Perintah menarik produk dari peredaran;
  - d. Pemusnahan jika terbukti menimbulkan risiko terhadap kesehatan;
  - e. Pencabutan persetujuan pendaftaran produk pangan.

---

<sup>126</sup> Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2008, dan menurut Ketentuan Penutup Pasal 13 ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan ini berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

2. Melakukan penyuluhan kepada setiap pelaku usaha dan konsumen di setiap daerah plastik yang aman maupun yang berbahaya.

Pemerintah melalui Balai besar/Balai POM juga harus melakukan penyuluhan kepada setiap pelaku usaha dan konsumen di setiap daerah mengenai pemilihan kemasan yang aman bagi makanan dan/atau minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha. Karena tidak sedikit konsumen yang tidak mengetahui mengenai apakah kemasan yang mereka gunakan itu aman digunakan atau justru malah dapat membahayakan.

3. Mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik yang digunakannya.

Pemerintah hendaknya mewajibkan pelaku usaha yang menggunakan produk plastik sebagai kemasan bagi produk pangannya, untuk mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai jenis plastik yang digunakannya. Keterangan mengenai jenis plastik yang digunakan oleh pelaku usaha ini hendaknya dicantumkan pada tempat yang mudah terlihat dan dibaca oleh konsumen, dicantumkan pada label kemasan misalnya, atau dapat dicetak langsung pada plastik yang digunakan. Dengan melihat dan membaca simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik pada kemasan plastik tersebut, konsumen dapat mengetahui apakah kemasan plastik yang digunakan oleh pelaku usaha tersebut berbahaya dan dapat mencemari makanan dan/atau minuman yang dikonsumsinya ataukah kemasan plastik tersebut justru aman bagi konsumen. Tidak mungkin bagi konsumen untuk melakukan uji kelayakan pada setiap produk pangan yang dikemas dengan kemasan plastik. Cara termudah memang hanya dengan melihat dan membaca simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik pada kemasan plastik produk pangan yang akan dibelinya.